



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 800 / 2023-Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN NURSAM AL-HUDRIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AL -ZAIN MALANGBONG
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pimpinan Yayasan Nursam Al-Hudriyah beritikad baik mendirikan SD IT AL-ZAIN MALANGBONG;
 - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Yayasan Nursam Al-Hudriyah Nomor 012/YNA-SR.137/2021 tanggal 15 Juni 2021;
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Malangbong nomor 005/17-Korwil.Bid/2021 tanggal Desember 2021;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Malangbong nomor 420/REK.01-Kec tanggal 24 Desember 2021;
 4. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2002220022703;
 5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT AL-ZAIN MALANGBONG tanggal 29 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan Nursam Al-Hudriyah untuk mendirikan SD IT AL ZAIN MALANGBONG di Jl. Raya Cisitu/Lengkob RT. 05 RW. 06 Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut ;**
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Malangbong untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 31-12-2021



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 196902192002121001